



**P U T U S A N**

Nomor : 18/TIPIKOR/2014/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN  
TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara  
Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : TEDDY JUMENA, ST ;  
Tempat Lahir : Karawang ;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 23 Maret 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Raya Bogor Km 34,5 Kel. Sukamaju Baru  
Kec. Topas Depok, atau Permata Depok  
Mirah L 21 No 1 RT.006/007 Kel. Pondok  
Jaya Kec. Cipayung Kota Depok ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;  
Pendidikan : S-1 ;

**Status penahanan terdakwa, oleh :**

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014, ditahan dengan jenis Penahanan Kota;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung dilakukan perpanjangan penahanan kota sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dilakukan perpanjangan penahanan kota sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;

halaman 1 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, dialihkan penahanannya sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014, dengan jenis Penahanan Rutan;
7. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, sejak Tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014 ;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum BONTOR O.L TOBING, S.E.,S.H., PARULIAN MARBUN, S.H., NURSAL, S.H., ERWIN IRAWAN, S.H., ANGGORO PRIBADI, S.H., RENIUS J.A SIMAMORA, S.H., NORMAN J, dan SIMANGUNSONG, S.H., Advokat pada kantor Hukum LUMBAN TOBING & REKAN, beralamat di Gedung Lina Lt.5, Jalan Rasunan Said Kav B7 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2014 ;

### **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 1 Oktober 2014, Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BDG ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa TIPIKOR dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **TEDDY JUMENA, ST** diangkat sebagai **Pegawai Negeri Sipil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok** berdasarkan **Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.13/Kep.226/PEG/2004** tentang **Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan**

halaman 2 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitia / Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air Kota Depok tahun anggaran tahun 2012 Nomor : 621/19/SK-PPP/JJ-DEMSDA/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penunjukan Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan **Ir. RONI GHUFRONI, BAE** (yang dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah), selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, **SIHAR HARIADI SITUMORANG** (yang dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah), **MUSHASI Pengeran BATARA SITANGGANG** (yang dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah), **Ir. HARI FAJAR WAHYUDI** (yang dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah) dan **Ir. DONI RIVAI** (yang dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Jalan Jakarta Bogor Km 34,5 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan yang secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **TEDDY JUMENA, ST** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Depok Nomor : 1.03.1.C2.01.098.024.5.2 dengan Pagu Anggaran Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok

halaman 3 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangon sebesar Rp.3.250.000.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012, Walikota Depok menerbitkan Keputusan Nomor : **903/06/Kpts/DPPKA/HUK/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012** yaitu :
  - Pengguna Anggaran : H. Yayan Arianto;
  - Kuasa Pengguna Anggaran : **IR. RONI GHUFRONI, BAE;**
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 saksi H. Yayan Arianto selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 602/003.1/PPBJ/Kpts/BMSDA/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
  1. Ketua : Bangkit Raharjo, ST;
  2. Sekretaris : Bahtiar ardiansyah, ST;
  3. Anggota : Hendro Prastoro, A.Md;  
Ade Hukmawan, ST;  
Ahmad Syarif, ST;  
Abdul Mukmin;  
Rohimat;
- Bahwa selain itu saksi H. Yayan Arianto selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 810/001.4/PPTK/Kpts/BMSDA/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yaitu saksi Adi Risdiyanto P, ST;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 saksi **Ir. Roni Ghufro ni, BAE** selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 621/14/TM-PD, Ranggon/JJ-DBMSDA/I/2012 tentang Penunjukan Tim Monitoring Peningkatan Jalan dan Jembatan DBMSDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yaitu Yayan Supriatna dan saksi Nanang Mulyana;

halaman 4 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 s/d 15 Oktober 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pelelangan dengan surat Nomor : 602/01/PPBJ/II/JJ-55/DBMSDA/VIII/2012 secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE Kota Depok melalui webside [www.lpse.go.id](http://www.lpse.go.id), dengan cara pelelangan umum pasca kualifikasi dan metode evaluasi penawaran sistem gugur senilai Rp. 2.986.810.000 (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sepuluh rupiah) dengan tahapan Pengumuman Lelang dari tanggal 2 Agustus 2012 s/d 10 Agustus 2012 yaitu sebagai berikut :
  1. Download Dokumen pengadaan pada tanggal 2 Agustus 2012 s/d tanggal 13 Agustus 2012;
  2. Pemberian penjelasan pada tanggal 7 Agustus 2012;
  3. Upload Dokumen penawaran pada tanggal 8 Agustus 2012 s/d tanggal 16 Agustus 2012;
  4. Pembukaan Dokumen penawaran pada tanggal 16 Agustus 2012;
  5. Tahap Evaluasi penawaran pada tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012;
  6. Dokumen Kualifikasi pada tanggal 17 Agustus 2012 s/d 8 Oktober 2012.
  7. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan pada tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012;
  8. Penetapan pemenang pada tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012;
  9. Diumumkan pemenang lelang pada tanggal 8 Oktober 2012;
  10. Masa Sanggah pada tanggal 9 Oktober 2012 s/d 15 Oktober 2012;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan pemberian penjelasan (aanwijzing) atas Dokumen Pengadaan dengan membuat BA Pemberian Penjelasan Nomor : 602/03/DP-I/JJ-55/BAPP/DBMSDA/VIII/2012;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012, panitia Pengadaan Barang /Jasa melakukan addendum atas dokumen pengadaan terkait dilakukannya aanwijzing tersebut diatas, dengan Nomor : 602/02/DP-II/JJ-55/DBMSDA/VII/2012 dimana Addendum dilakukan

halaman 5 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) poin D.8 Dokumen Penawaran, semula “Dukungan Bahan/Material Pabrikasi atau usaha Dagang (Beton Readymix) Precast (U-Ditch/Cansteen/Paving Block, Besi Beton dan LPA) 9001:2008 masih berlaku diunggah/diupload) ke: <http://lpse.depok.go.id>” menjadi “Dukungan Bahan/Material Pabrikasi atau Usaha Dagang (Beton Readymix, Precast (Cansteen, Besi beton dan LPA-LPB) 9001:2008 masih berlaku diunggah/diupload) ke: <http://lpse.depok.go.id>.” sehingga Dukungan pabrikan untuk U-Ditch dan Paving Block tidak ada lagi;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 saksi Suherman Goldfrid Sitompul yang membawa bendera PT. Bunga Tanjung Raya untuk mengikuti pelelangan atas arahan saksi Musashi Pangeran Batar Sitanggang melakukan upload dokumen penawaran nomor : 05/SPH.PT BTR/JJ/e.proc/VIII/2012, dengan penawaran sebesar Rp.2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa memulai pembukaan penawaran terhadap 12 peserta dengan membuat Berita Acara Hasil Koreksi Aritmatik Nomor : 602/05/JJ-55/BAHKA/e.proc/DBMSDA/VIII/2012, dimana 12 peserta lelang tersebut adalah :
  1. PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA;
  2. PT. DAYA HASTA MULTI PERKASA;
  3. PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
  4. PT. KARYA BERKAT AGUNG;
  5. PT. BIOTEK GRAHA DUTA;
  6. PT. AMAN MAKMUR DIKITA;
  7. PT. ROASTEFANI RAMBATE KARYA;
  8. PT. TRICIPTA PATRIOT;
  9. PT. DEBITINDO JAYA;
  10. PT. POLA MITRA JAYA;
  11. PT. LINCE ROMAULI RAYA;
  12. PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA.;
- Bahwa pada tanggal 7 september 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi administrasi dari jumlah perusahaan yang memasukan penawaran sebanyak 12 peserta

halaman 6 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 7 peserta dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 5 peserta;

- Bahwa dalam evaluasi teknis dari jumlah 7 peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, hanya 5 peserta yang memenuhi syarat;
- Bahwa dalam evaluasi harga dari jumlah 5 peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, hanya 3 peserta yang memenuhi syarat yaitu :
  1. PT. BIOTEK GRAHA DUTA;
  2. PT. AMAN MAKMUR DIKITA;
  3. PT. ROASTEFANI RAMBATE KARYA;

Dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat: 2 peserta yaitu :

1. PT. TRICIPTA PATRIOT;
  2. PT. DEBITINDO JAYA;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran (BAHEP) Nomor : 602/06/JJ-55/BAHEP/eproc/DBMSDA/IX/2012;
  - Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 602/08/JJ-55/BAHP/eproc/IX/2012, dengan tahapan sebagai berikut :
    - Melakukan koreksi aritmatik terhadap 12 peserta;
    - Melakukan evaluasi administrasi dengan hasil 7 peserta memenuhi persyaratan;
    - Melakukan evaluasi teknis dengan hasil 5 peserta memenuhi persyaratan dimana PT. Bunga Tanjung Raya termasuk peserta yang tidak lulus dalam evaluasi teknis;
    - Melakukan evaluasi harga terhadap 5 peserta yang lulus evaluasi teknis dengan hasil 3 peserta lulus yaitu PT. Biotek Graha Duta dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.593.279.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), PT. Aman Makmur Dikita dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.612.411.000,00 (dua miliar enam ratus dua belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dan PT. Roastrfani Rambate

halaman 7 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.620.620.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Melakukan evaluasi kualifikasi dengan hasil ketiga peserta yang lulus evaluasi harga dinyatakan lulus semua;
- Menetapkan PT. Biotek Graha Duta yang dibawa oleh saksi Sihar Hariadi Situmorang sebagai pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 yaitu PT. Aman Makmur Dikita dan PT. Roastrfani Rambate Karya;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2012 saksi Suherman Goldfrid Sitompul yang membawa bendera PT. BUNGA TANJUNG RAYA mengajukan surat sanggahan atas nama saksi Hasaloan Sitanggang selaku Direktur PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu surat Nomor :032/SPPPL/BTR/IX/2012 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Sanggahan Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan JJ-55 Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Tahun Anggaran 2012 yang sebelumnya saksi Suherman Goldfrid Sitompul memberitahu saksi Sihar Hariadi Situmorang yang membawa bendera PT. Biotek Graha Duta secara lisan bahwa “setelah sanggahan saya diterima nanti abang juga yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut” dengan syarat memberikan uang fee atau uang pinjam bendera perusahaan sebesar 2% dari nilai kontrak Rp2.505.000.000.000,- (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) dikurangi ppn 10% yaitu Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saksi **Ir. Roni Ghufroni, BAE** selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 621/19/SK-PPP/JJ-DBMSDA/IX/2012 tentang Penunjukan Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 yaitu :
  1. Ketua : Teddy Jumena,ST;
  2. Sekretaris : Agus Sofan;
  3. Anggota : Sumarta;
- Bahwa atas surat sanggahan Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan JJ-55 Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Tahun

halaman 8 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 dari PT. BUNGA TANJUNG RAYA kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa menjawab sangahan tersebut yang salah satu jawaban tersebut adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersedia melakukan evaluasi penawaran ulang;

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi ulang atas 12 peserta lelang dengan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Penawaran (BAHEUP) Nomor : 602/06/JJ-55/BAHEUP/eproc/DBMSDA/X/2012;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012, panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Ulang (BAHPEU) Nomor : 602/08/JJ-55/BAHPEU/eproc/DBMSDA/X/2012, dengan tahapan sebagai berikut :
  - Melakukan koreksi aritmatik terhadap 12 peserta lelang;
  - Melakukan evaluasi administrasi dengan hasil 8 peserta lulus;
  - Melakukan evaluasi teknis dengan hasil 7 peserta lulus;
  - Melakukan evaluasi harga, dengan hasil 3 peserta lulus yaitu PT. BUNGA TANJUNG RAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah), PT. Karya Berkat Agung dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.536.365.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan PT. Biotek Graha Duta dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.593.279.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - Melakukan evaluasi kualifikasi dengan hasil ketiga peserta yang lulus evaluasi harga dinyatakan lulus semua;
  - Menetapkan PT. BUNGA TANJUNG RAYA yang dibawa oleh saksi Suherman Goldfrid Sitompul sebagai pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 yaitu PT. Karya Berkat Agung dan PT. Biotek Graha Duta;
- Bahwa setelah adanya pengumuman pemenang lelang kemudian saksi Suherman Goldfrid Sitompul memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi Sihar Hariadi Situmorang selaku Direktur Utama PT. Boni Sambasaneo sesuai dengan kesepakatan saksi Suherman Goldfrid Sitompul dan saksi Sihar Hariadi Situmorang pada saat

halaman 9 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat sanggah disampaikan namun tanpa adanya pemberitahuan kepada saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun kepada panitia lelang Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat Nomor 602/256/SPPPBJ-PNJ/JJJ/X/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon kepada PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 pada tanggal 12 Juni 2012 saksi **IR. RONI GHUFRONI, BAE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon Tahun Anggaran 2012 membuat dan menandatangani :
  1. Surat kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon Nomor 602/258/SPPPBJ-PNJ/JJJ/X/2012 antara saksi **IR. RONI GHUFRONI, BAE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang sebagai pemenang lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon Kota Depok dengan nilai kontak pekerjaan sebesar Rp2.505.000.000.000,- (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 30 Desember 2012;
  2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602/256/SPPPBJ-PNJ/JJJ/X/2012 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor 602/257/SPPPBJ-PNJ/JJJ/X/2012 kepada PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
  3. Surat perjanjian untuk melaksanakan Jasa Konsultasi Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon Tahun Anggaran 2012 antara saksi **IR. RONI GHUFRONI, BAE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT.Ciria Expertindo Consultant yaitu Ir. Hari Fajar Wahyudi Nomor :602/225.1/JJ-DBMSDA/X/2012 dengan nilai sebesar Rp.121.299.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) termasuk PPN untuk jangka waktu pelaksanaan adalah tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 30 Desember 2012 kemudian ditandatangani juga Surat

halaman 10 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 Nomor:602/253.1/SPMK-SUP/JJ/X/2012 selama 75 hari kalender terhitung tanggal 17 Oktober 2012 dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penyerahan lapangan (SPL) kepada Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 Nomor:602/254.1/SPMK-SUP/JJ/X/2012;

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 Notaris Zainuddin Thohir,SH menerbitkan akta Nomor 147 perihal Pemberian kuasa dari Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang kepada saksi Marlon Panggabean untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 untuk melaksanakan pekerjaan sesuai rencana, menandatangani surat-surat yang terkait pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan menggunakan bahan/materil yang telah ditentukan pemberi kerja, menyerahkan pekerjaan kepada pemberi kerja dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima, melakukan penagihan pembayaran, membuka rekening pada Bank pemerintah/swasta dan mengambil uangnya;
- Bahwa pengalihan pekerjaan oleh Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang kepada saksi Marlon Panggabean dilakukan tanpa adanya persetujuan dari saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen namun saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE mengetahui dan membiarkan hal tersebut tanpa melakukan teguran kepada Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang selaku pemenang lelang pekerjaan;
- Bahwa selain itu saksi Marlon Panggabean selaku penerima kuasa dari Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang melakukan pembayaran fee atas peminjaman nama perusahaan PT. BUNGA TANJUNG RAYA untuk pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Kota Depok Tahun Anggaran 2012 dengan kwitansi tanpa nomor

halaman 11 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2012 kepada saksi Mushasi Pangeran Batara Sitanggang selaku Direktur PT. BUNGA TANJUNG RAYA sebesar Rp.45.500.000.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 Rukun Warga (RW) 013 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok mengajukan Surat Nomor 027/MR/013-00/12 kepada Walikota Depok perihal Penolakan Rencana Pelebaran Jalan Pondok Rangun sepanjang 300 meter;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok mengajukan NotaDinas Nomor 602/98/ND-JJ/X/2-2012 kepada Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok perihal Penolakan Warga Perumahan Mahogani Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012 dibuat Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Pekerjaan Kurang yang ditandatangani oleh Tim Monitoring yaitu saksi Yayan Supriatna, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Adi Risdiyanto, ST, Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang, dan Konsultan pengawas PT. Ciria Expertindo Consultant Nomor 602/--/BA-PPTK/JJ/XI/2012 yaitu saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi yang mengusulkan pekerjaan kurang kepada saksi **IR. RONI GHUFRONI, BAE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana pada saat Berita Acara ini ditandatangani pekerjaan PT. BUNGA TANJUNG RAYA belum mulai bekerja atau masih dalam kondisi fisik 0%;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat pembuat Komitmen mengirimkan surat kepada PT. BUNGA TANJUNG RAYA perihal Persetujuan Penyesuaian Pelaksanaan Pekerjaan kemudian ditandatangani addendum kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 Nomor 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 atas kontrak pekerjaan Nomor 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 17 Oktober 2012 antara saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE

halaman 12 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang yang berisi :

1. Bahwa Nilai Kontrak yang awalnya sebesar Rp2.505.000.000,- (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp.629.660.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh juta rupiah) termasuk PPN;
  2. Waktu pelaksanaan yang semula tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 30 Desember 2012 menjadi tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan 30 Desember 2012;
  3. Volume panjang jalan semula 232 meter menjadi 186 meter dan lebar jalan semula 2x10 meter menjadi 1x3,5 meter;
- Bahwa atas addendum pengurangan pekerjaan kontruksi tersebut saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan addendum atas kontrak Jasa Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012;
  - Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2012 saksi Ir. Doni Rivai (Team Leader konsultan pengawas) menyampaikan surat teguran I kepada PT. BUNGA TANJUNG RAYA Nomor 02/Lap-CEC/DR/XI/2012 yang menanyakan kepada PT. BUNGA TANJUNG RAYA mengenai PT. BUNGA TANJUNG RAYA yang sudah 7 hari sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602/256/SPPPBj-PNJ/JJJ/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 namun pada kenyataannya pihak PT. BUNGA TANJUNG RAYA selaku pemenang lelang belum melaksanakan pekerjaannya;
  - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 dibuat Berita Acara Penilaian Hasil Pertama Pekerjaan oleh PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) Nomor 602/1003/BA.PHP-SUP/JJJ/XII/2012 bahwa pihak Pertama (Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) menyatakan Pihak Kedua yaitu Ir. Hari Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) telah menyelesaikan 100% pekerjaan dengan baik sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak dan selanjutnya dapat dilaksanakan serah terima pertama (PHO), Berita Acara tersebut ditandatangani oleh terdakwa Teddy Jumena, ST selaku Ketua Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, saksi **IR. RONI GHUFRONI, BAE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

halaman 13 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) dimana format dalam Berita Acara tersebut tidak diisi namun tetap ditandatangani oleh para pihak;

- Bahwa pada 21 Desember 2012 saksi Ir. Doni Rivai (Team Leader konsultan pengawas) menyampaikan surat teguran II kepada PT. BUNGA TANJUNG RAYA Nomor 05/Lap-CEC/DR/XI/2012 yang mengatakan bahwa pasangan keramik tidak sesuai;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 PT. BUNGA TANJUNG RAYA membuat lembar kemajuan progres kegiatan yang menyatakan pekerjaan 100% dan disetujui oleh Konsultan pengawas PT. Ciria Expertindo Consultant yaitu saksi Ir. Doni Rivai dan Dwi Prasetyo kemudian diperiksa oleh Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok yaitu saksi Yayan Supriatna dan diketahui oleh saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangan Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yaitu saksi Adi Risdiyanto Priandaru, ST;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangan Nomor 602/7721/BA PHP-PNJ/JJ/XII/2012 oleh saksi Teddy Jumena, ST selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Adi Risdiyanto, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA dimana isi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyimpulkan bahwa Pihak pertama yang diwakili oleh Ketuan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHPP) yaitu terdakwa Teddy Jumana, ST mengatakan pihak kedua yaitu Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA telah menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap aspek administrasi, aspek teknis dan aspek perbaikan kerusakan pekerjaan maka sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak dan selanjutnya dapat dilaksanakan Serah Terima Pertama (PHO);
- Bahwa Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam lampirannya terdiri dari Hasil Pemeriksaan Administrasi yang

halaman 14 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi laporan Harian, Laporan Mingguan dan laporan Bulanan, laporan Antara, Time Scheduel; hasil Pemeriksaan teknis dan hasil Pemeriksaan Perbaikan namun ketiga form tersebut tidak diisi akan tetapi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tetap ditandatangani oleh Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu terdakwa Teddy Jumana dan oleh pihak kedua yaitu Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Ir. Doni Rivai dan saksi Dwi Prasetyo menandatangani Surat Pernyataan Nomor 01/BA/PDR JJ/XII/2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun berdasarkan kontrak Nomor 602/258/JJ-DBMSDA/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dan addendum kontark Nomor 602/258/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang dilaksanakan oleh PT. BUNGA TANJUNG RAYA telah selesai dengan baik dan progres fisik telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, kemudian ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Nomor 602/773.1/BAST PN/JJ/XII/2012 oleh saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 diajukan surat Nomor--/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 oleh Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA perihal Permintaan Pembayaran Progres sebesar 95% atau senilai Rp598.177.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dibuatkan Berita Acara Pengajuan Angsuran Progres Nomor 764/Term-Pening.JLN-JJ/XII/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun sebesar 95% atau senilai Rp.598.177.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Adi Risdiyanto Priandaru, ST selaku PPTK, terdakwa Teddy Jumana, ST selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), saksi **IR. RONI GHUFRONI, BAE** selaku Pejabat Pembuat

halaman 15 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen dan Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA;

- Bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga Sumber daya Air Kota Depok mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal untuk pembayaran progres pekerjaan peningkatan jalan pondok rangon kota Depok sebesar Rp.598.177.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau 95% dari nilai kontrak kepada Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Depok Nomor 0023193892001 atas nama PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 saksi H. Yayan Arianto, Msi selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1.03.01/038.024/1073/XII/2012 untuk pembayaran Angsuran pekerjaan 95% kepada PT. BUNGA TANJUNG RAYA sebesar Rp.598.177.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian diterbitkan Surat Jaminan Pemeliharaan untuk PT. BUNGA TANJUNG RAYA dari PT. Asuransi Parolamas Nomor JKT/SBD/02197/12 sebesar Rp.31.483.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana masa pemeliharaan dari tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 PT. BUNGA TANJUNG RAYA mengajukan surat Nomor:-/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran perihal Permintaan Pembayaran Progres 5% atau sebesar Rp.31.483.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian atas pengajuan surat tersebut dibuatkan Berita Acara Pengajuan Angsuran Pembayaran Progres 5% Nomor:602/1018/Term-Pening.JLN-JJ/XII/2012 yang menyatakan masa pemeliharaan telah dijamin dengan surat jaminan pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas yang ditandatangani oleh terdakwa Teddy Jumana, ST selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Adi Risdiyanto Priandaru, ST selaku PPTK, saksi **IR. RONI GHUFRONI**,

halaman 16 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut lalu Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga Sumber daya air Kota Depok mengajukan Surat Permintaan Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal untuk pembayaran retensi 5% atau sebesar Rp.31.483.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Depok Nomor 0023193892001 atas nama PT. BUNGA TANJUNG RAYA, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 1.03.01/038.024/1074/XII/2012 oleh saksi Ir. Encok Kuryasa,MM selaku Plt Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok selaku Pengguna Anggaran untuk pembayaran retensi 5% dari harga kontak pekerjaan sebesar Rp.31.483.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Ir. Hari Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) membuat surat pernyataan pekerjaan Konsultan Supervisi atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangan tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak nomor 602/255.1/JJ-DBMSDA/X/2012 telah mencapai 100% kemudian diterbitkan Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangan Tahun Anggaran 2012 PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) sebesar 100% yaitu sebesar Rp.121.299.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut Bendahara Pengeluaran pembantu Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok mengajukan Surat Permintaan Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal kepada PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) sebesar 100% yaitu sebesar Rp.121.299.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Depok menerbitkan Surat Perintah

halaman 17 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) nomor 1.03.01/101118L-LS/XII/2012 untuk pembayaran 95% atau sebesar Rp598.177.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada PT. BungaTanjung Raya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1.03.01/111616L-LS/XII/2012 untuk pembayaran retensi 5% sebesar Rp.31.483.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa selain itu Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Depok menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1.03.01/898.02471024SPMLS-208412 untuk pembayaran kepada konsultan pengawas PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) atas nama Ir Hari Fajar Wahyudi ke rekening Bank Mandiri Cabang Depok Nomor 129.000.510 sebesar Rp.121.299.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TEDDY JUMENA**, selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE, saksi SIHAR HARIADI SITUMORANG, saksi MUSHASI PINGERAN BATARA SITANGGANG, saksi Ir. HARI FAJAR WAHYUDI dan saksi IR. DONI RIVAI telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan :
  1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1);
  2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (2);
  3. Undang-Undang RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 dan Pasal 87 ayat (1);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 4 ayat (1), pasal 122 ayat (10) dan Pasal 184 ayat (2);
  5. Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 desember 2007 tentang Pedoman Teknis pembangunan Bangunan Gedung Negara yang menyebutkan bahwa biaya pengawasan kontruksi untuk Bnagunan Gedung Negara Klarifikasi tidak sederhana untuk range

halaman 18 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- samapai dengan Rp.1.000.000.000,- adalah 4,45%-5,20%;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TEDDY JUMENA, ST** selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama-sama dengan saksi IR. RONI GHUFRONI, BAE telah memperkaya orang lain yaitu pihak pelaksana yaitu saksi MUSHASI Pengeran Batara Sitanggung selaku Direktur PT Bunga Tanjung Raya dan saksi Sihar Hariadi Situmorang sebesar Rp 205.590.400,00 serta saksi Ir. HARI FAJAR WAHYUDI dan saksi IR. DONI RIVA sebagai pihak konsultan pengawas (PT Ciria Expertindo Consultant) sebesar Rp.80.507.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Pondok Rangun nilai menurut dokumen pembayaran / dokumen kontrak/dokumen serah terima Nilai pembayaran kontrak addendum tanpa PPN 00/110 X Rp 629.660.000,00 = Rp572.420.000,00;

Nilai realisasi fisik hasil penilaian LPJK Provinsi DKI Jakarta tanpa PPN 100/110 X Rp403.512.559,18 = Rp366.829.600,00;

**Selisih kurang nilai fisik pekerjaan = Rp205.590.400,00.**

2. Pekerjaan supervisi Peningkatan Jalan Pondok Rangun TA 2012 menurut dokumen pembayaran/kontrak/serah terima;  
Jumlah realisasi pembayaran pekerjaan supervisi tanpa PPN 100/110 X Rp121.299.000,00 = Rp 110.272.000,00;  
Nilai kontrak pekerjaan supervisi seharusnya sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tanpa PPN 5,20% X Rp572.420.000,00 = Rp29.765.000,00;

Kelebihan nilai pembayaran atas kontrak pekerjaan terhadap nilai kontrak yang seharusnya adalah Rp.80.507.000,00;

**Jumlah nilai Kerugian Negara (1 + 2) adalah sebesar Rp 286.097.400,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);**

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 286.097.400,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan

halaman 19 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)*sesuai dengan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi DKI Jakarta Nomor : SR-566/PW09/5/2012 Tanggal 17 Desember 2013 Perihal : hasil Audit Perhitungan Kerugian Negera Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa **TEDDY JUMENA, ST** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **TEDDY JUMENA, ST** diangkat sebagai **Pegawai Negeri Sipil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.13/Kep.226/PEG/2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan selaku Panitia / Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air Kota Depok tahun anggaran tahun 2012 Nomor : 621/19/SK-PPP/JJ-DEMSEA/IX/2012 tanggal 24 September 2012** tentang Penunjukan Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan **IR. RONI GHUFRONI, BAE** (yang dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah), selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, **SIHAR HARIADI SITUMORANG** (yang dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah), **MUSHASI Pengeran Batara SITANGGANG** (yang dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah), **Ir. HARI FAJAR WAHYUDI** (yang dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah) dan **IR. DONI RIVAI** (yang dilakukan penuntutan pada perkara yang sama

halaman 20 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Jalan Jakarta Bogor Km 34,5 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa **TEDDY JUMENA, ST** dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Depok Nomor : 1.03.1.C2.01.098.024.5.2 dengan Pagu Anggaran Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon sebesar Rp.3.250.000.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012, Walikota Depok menerbitkan Keputusan Nomor : **903/06/Kpts/DPPKA/HUK/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012** yaitu :
  - Pengguna Anggaran : H. Yayan Arianto;
  - Kuasa Pengguna Anggaran : **IR. RONI GHUFRONI, BAE;**
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 saksi H. Yayan Arianto selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 602/003.1/PPBJ/Kpts/BMSDA/2012 tentang Pembentukan Panitia

halaman 21 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Ketua : Bangkit Raharjo, ST;
2. Sekretaris : Bahtiar ardiansyah, ST;
3. Anggota : Hendro Prastoro, A.Md;  
Ade Hukmawan, ST;  
Ahmad Syarif, ST;  
Abdul Mukmin;  
Rohimat;

- Bahwa selain itu saksi H. Yayan Arianto selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 810/001.4/PPTK/Kpts/BMSDA/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yaitu saksi Adi Risdiyanto P, ST;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 saksi **Ir. Roni Ghufroni, BAE** selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 621/14/TM-PD, Ranggon/JJ-DBMSDA/I/2012 tentang Penunjukan Tim Monitoring Peningkatan Jalan dan Jembatan DBMSDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yaitu Yayan Supriatna dan saksi Nanang Mulyana;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 s/d 15 Oktober 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pelelangan dengan surat Nomor : 602/01/PPBJ/II/JJ-55/DBMSDA/VIII/2012 secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE Kota Depok melalui webside [www.lpse.go.id](http://www.lpse.go.id), dengan cara pelelangan umum pasca kualifikasi dan metode evaluasi penawaran sistem gugur senilai Rp. 2.986.810.000 (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sepuluh rupiah) dengan tahapan Pengumuman Lelang dari tanggal 2 Agustus 2012 s/d 10 Agustus 2012 yaitu sebagai berikut :
  - 1) Download Dokumen pengadaan pada tanggal 2 Agustus 2012 s/d tanggal 13 Agustus 2012;
  - 2) Pemberian penjelasan pada tanggal 7 Agustus 2012;

halaman 22 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Upload Dokumen penawaran pada tanggal 8 Agustus 2012 s/d tanggal 16 Agustus 2012;
  - 4) Pembukaan Dokumen penawaran pada tanggal 16 Agustus 2012;
  - 5) Tahap Evaluasi penawaran pada tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012;
  - 6) Dokumen Kualifikasi pada tanggal 17 Agustus 2012 s/d 8 Oktober 2012.
  - 7) Upload Berita Acara Hasil Pelelangan pada tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012.
  - 8) Penetapan pemenang pada tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012;
  - 9) Diumumkan pemenang lelang pada tanggal 8 Oktober 2012;
  - 10) Masa Sanggah pada tanggal 9 Oktober 2012 s/d 15 Oktober 2012;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan pemberian penjelasan (aanwijzing) atas Dokumen Pengadaan dengan membuat BA Pemberian Penjelasan Nomor : 602/03/DP-I/JJ-55/BAPP/DBMSDA/VIII/2012;
  - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012, panitia Pengadaan Barang /Jasa melakukan addendum atas dokumen pengadaan terkait dilakukannya aanwijzing tersebut diatas, dengan Nomor : 602/02/DP-II/JJ-55/DBMSDA/VII/2012 dimana Addendum dilakukan atas Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) poin D.8 Dokumen Penawaran, semula "Dukungan Bahan/Material Pabrikasi atau usaha Dagang (Beton Readymix) Precast (U-Ditch/Cansteen/Paving Block, Besi Beton dan LPA) 9001:2008 masih berlaku diunggah/diupload) ke: <http://lpse.depok.go.id>" menjadi "Dukungan Bahan/Material Pabrikasi atau Usaha Dagang (Beton Readymix, Precast (Cansteen, Besi beton dan LPA-LPB) 9001:2008 masih berlaku diunggah/diupload) ke: <http://lpse.depok.go.id>." sehingga Dukungan pabrikasi untuk U-Ditch dan Paving Block tidak ada lagi;
  - Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 saksi Suherman Goldfrid Sitompul yang membawa bendera PT. Bunga Tanjung Raya untuk mengikuti pelelangan atas arahan saksi Musashi Pangeran Batar

halaman 23 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang melakukan upload dokumen penawaran nomor : 05/SPH.PT BTR/JJ/e.proc/VIII/2012, dengan penawaran sebesar Rp.2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa memulai pembukaan penawaran terhadap 12 peserta dengan membuat Berita Acara Hasil Koreksi Aritmatik Nomor : 602/05/JJ-55/BAHKA/e.proc/DBMSDA/VIII/2012, dimana 12 peserta lelang tersebut adalah :
    1. PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA;
    2. PT. DAYA HASTA MULTI PERKASA;
    3. PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
    4. PT. KARYA BERKAT AGUNG;
    5. PT. BIOTEK GRAHA DUTA;
    6. PT. AMAN MAKMUR DIKITA;
    7. PT. ROASTEFANI RAMBATE KARYA;
    8. PT. TRICIPTA PATRIOT;
    9. PT. DEBITINDO JAYA;
    10. PT. POLA MITRA JAYA;
    11. PT. LINCE ROMAULI RAYA;
    12. PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA;
  - Bahwa pada tanggal 7 september 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi administrasi dari jumlah perusahaan yang memasukan penawaran sebanyak 12 peserta dan yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 7 peserta dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 5 peserta;
  - Bahwa dalam evaluasi teknis dari jumlah 7 peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, hanya 5 peserta yang memenuhi syarat;
  - Bahwa dalam evaluasi harga dari jumlah 5 peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, hanya 3 peserta yang memenuhi syarat yaitu :
    1. PT. BIOTEK GRAHA DUTA;
    2. PT. AMAN MAKMUR DIKITA;
    3. PT. ROASTEFANI RAMBATE KARYA;
- Dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat: 2 peserta yaitu :

halaman 24 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. TRICIPTA PATRIOT;

2. PT. DEBITINDO JAYA;

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran (BAHEP) Nomor : 602/06/JJ-55/BAHEP/eproc/DBMSDA/IX/2012;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 602/08/JJ-55/BAHP/eproc/IX/2012, dengan tahapan sebagai berikut :
  - Melakukan koreksi aritmatik terhadap 12 peserta;
  - Melakukan evaluasi administrasi dengan hasil 7 peserta memenuhi persyaratan;
  - Melakukan evaluasi teknis dengan hasil 5 peserta memenuhi persyaratan dimana PT. Bunga Tanjung Raya termasuk peserta yang tidak lulus dalam evaluasi teknis;
  - Melakukan evaluasi harga terhadap 5 peserta yang lulus evaluasi teknis dengan hasil 3 peserta lulus yaitu PT. Biotek Graha Duta dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.593.279.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), PT. Aman Makmur Dikita dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.612.411.000,00 (dua miliar enam ratus dua belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dan PT. Roastrfani Rambate Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.620.620.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Melakukan evaluasi kualifikasi dengan hasil ketiga peserta yang lulus evaluasi harga dinyatakan lulus semua;
  - Menetapkan PT. Biotek Graha Duta yang dibawa oleh saksi Sihar Hariadi Situmorang sebagai pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 yaitu PT. Aman Makmur Dikita dan PT. Roastrfani Rambate Karya;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2012 saksi Suherman Goldfrid Sitompul yang membawa bendera PT. BUNGA TANJUNG RAYA mengajukan surat sanggahan atas nama saksi Hasaloan

halaman 25 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang selaku Direktur PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu surat Nomor :032/SPPPL/BTR/IX/2012 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Sanggahan Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan JJ-55 Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Tahun Anggaran 2012 yang sebelumnya saksi Suherman Goldfrid Sitompul memberitahu saksi Sihar Hariadi Situmorang yang membawa bendera PT. Biotek Graha Duta secara lisan bahwa “setelah sanggahan saya diterima nanti abang juga yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut” dengan syarat memberikan uang fee atau uang pinjam bendera perusahaan sebesar 2% dari nilai kontrak Rp2.505.000.000.000,- (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) dikurangi ppn 10% yaitu Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saksi **Ir. Roni Ghufroni, BAE** selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 621/19/SK-PPP/JJ-DBMSDA/IX/2012 tentang Penunjukan Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 yaitu :
  1. Ketua : Teddy Jumena,ST;
  2. Sekretaris : Agus Sofan;
  3. Anggota : Sumarta;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa **TEDDY JUMENA, ST** selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Depok pada Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :
  1. Mengawasi dan mengendalikan serta memberikan petunjuk dan bimbingan baik teknis maupun administrasi kepada pelaksana kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
  2. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik yang ada di lapangan untuk pembayaran angsuran;

halaman 26 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima hasil Pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian;
4. Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Pertanggungjawaban tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kepada saksi Ir. RONI GHUFRONI, BAE PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

- Bahwa atas surat sanggahan Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan JJ-55 Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Tahun Anggaran 2012 dari PT. BUNGA TANJUNG RAYA kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa menjawab sanggahan tersebut yang salah satu jawaban tersebut adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersedia melakukan evaluasi penawaran ulang;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi ulang atas 12 peserta lelang dengan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Penawaran (BAHEUP) Nomor : 602/06/JJ-55/BAHEUP/eproc/DBMSDA/X/2012;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012, panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Ulang (BAHPEU) Nomor : 602/08/JJ-55/BAHPEU/eproc/DBMSDA/X/2012, dengan tahapan sebagai berikut :
  - Melakukan koreksi aritmatik terhadap 12 peserta lelang;
  - Melakukan evaluasi administrasi dengan hasil 8 peserta lulus;
  - Melakukan evaluasi teknis dengan hasil 7 peserta lulus;
  - Melakukan evaluasi harga, dengan hasil 3 peserta lulus yaitu PT. BUNGA TANJUNG RAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah), PT. Karya Berkat Agung dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.536.365.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan PT. Biotek Graha Duta dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.593.279.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

halaman 27 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan evaluasi kualifikasi dengan hasil ketiga peserta yang lulus evaluasi harga dinyatakan lulus semua;
- Menetapkan PT. BUNGA TANJUNG RAYA yang dibawa oleh saksi Suherman Goldfrid Sitompul sebagai pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 yaitu PT. Karya Berkat Agung dan PT. Biotek Graha Duta;
- Bahwa setelah adanya pengumuman pemenang lelang kemudian saksi Suherman Goldfrid Sitompul memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi Sihar Hariadi Situmorang selaku Direktur Utama PT. Boni Sambasaneo sesuai dengan kesepakatan saksi Suherman Goldfrid Sitompul dan saksi Sihar Hariadi Situmorang pada saat surat sanggah disampaikan namun tanpa adanya pemberitahuan kepada saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun kepada panitia lelang Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat Nomor 602/256/SPPPBj-PNJ/JJ/X/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun kepada PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 pada tanggal 12 Juni 2012 saksi **IR. RONI GHUFRONI, BAE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 membuat dan menandatangani :
  1. Surat kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Nomor 602/258/SPPPBj-PNJ/JJ/X/2012 antara saksi **IR. RONI GHUFRONI, BAE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang sebagai pemenang lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Kota Depok dengan nilai kontak pekerjaan sebesar Rp2.505.000.000.000,- (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 30 Desember 2012;
  2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602/256/SPPPBj-PNJ/JJ/X/2012 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor

halaman 28 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



602/257/SPPPBJ-PNJ/JJ/X/2012 kepada PT. BUNGA TANJUNG RAYA;

3. Surat perjanjian untuk melaksanakan Jasa Konsultasi Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 antara saksi **IR. RONI GHUFRONI, BAE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT.Ciria Expertindo Consultant yaitu Ir. Hari Fajar Wahyudi Nomor : 602/225.1/JJ-DBMSDA/X/2012 dengan nilai sebesar Rp.121.299.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) termasuk PPN untuk jangka waktu pelaksanaan adalah tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 30 Desember 2012 kemudian ditandatangani juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 Nomor:602/253.1/SPMK-SUP/JJ/X/2012 selama 75 hari kalender terhitung tanggal 17 Oktober 2012 dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penyerahan lapangan (SPL) kepada Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 Nomor:602/254.1/SPMK-SUP/JJ/X/2012;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 Notaris Zainuddin Thohir,SH menerbitkan akta Nomor 147 perihal Pemberian kuasa dari Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang kepada saksi Marlon Panggabean untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 untuk melaksanakan pekerjaan sesuai rencana, menandatangani surat-surat yang terkait pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan menggunakan bahan/materil yang telah ditentukan pemberi kerja, menyerahkan pekerjaan kepada pemberi kerja dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima, melakukan penagihan pembayaran, membuka rekening pada Bank pemerintah/swasta dan mengambil uangnya;

halaman 29 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalihan pekerjaan oleh Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang kepada saksi Marlon Panggabean dilakukan tanpa adanya persetujuan dari saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen namun saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE mengetahui dan membiarkan hal tersebut tanpa melakukan teguran kepada Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang selaku pemenang lelang pekerjaan;
- Bahwa selain itu saksi Marlon Panggabean selaku penerima kuasa dari Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang melakukan pembayaran fee atas peminjaman nama perusahaan PT. BUNGA TANJUNG RAYA untuk pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Kota Depok Tahun Anggaran 2012 dengan kwitansi tanpa nomor tanggal 24 Oktober 2012 kepada saksi Mushasi Pangeran Batara Sitanggang selaku Direktur PT. BUNGA TANJUNG RAYA sebesar Rp. 45.500.000.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 Rukun Warga (RW) 013 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok mengajukan Surat Nomor 027/MR/013-00/12 kepada Walikota Depok perihal Penolakan Rencana Pelebaran Jalan Pondok Rangun sepanjang 300 meter;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok mengajukan NotaDinas Nomor 602/98/ND-JJ/X/2-2012 kepada Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok perihal Penolakan Warga Perumahan Mahogani Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012 dibuat Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Pekerjaan Kurang yang ditandatangani oleh Tim Monitoring yaitu saksi Yayan Supriatna, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Adi Risdiyanto, ST, Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang, dan Konsultan pengawas PT. Ciria Expertindo

halaman 30 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant Nomor 602/--/BA-PPTK/JJ/XI/2012 yaitu saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi yang mengusulkan pekerjaan kurang kepada saksi **IR. RONI GHUFRONI, BAE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana pada saat Berita Acara ini ditandatangani pekerjaan PT. BUNGA TANJUNG RAYA belum mulai bekerja atau masih dalam kondisi fisik 0%;

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat pembuat Komitmen mengirimkan surat kepada PT. BUNGA TANJUNG RAYA perihal Persetujuan Penyesuaian Pelaksanaan Pekerjaan kemudian ditandatangani addendum kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 Nomor 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 atas kontrak pekerjaan Nomor 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 17 Oktober 2012 antara saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA yaitu saksi Hasoloan Sitanggang yang berisi :
  1. Bahwa Nilai Kontrak yang awalnya sebesar Rp2.505.000.000,- (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp.629.660.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh juta rupiah) termasuk PPN;
  2. Waktu pelaksanaan yang semula tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 30 Desember 2012 menjadi tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan 30 Desember 2012;
  3. Volume panjang jalan semula 232 meter menjadi 186 meter dan lebar jalan semula 2x10 meter menjadi 1x3,5 meter;
- Bahwa atas addedum pengurangan pekerjaan kontruksi tersebut saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan addendum atas kontrak Jasa Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2012 saksi Ir. Doni Rivai (Team Leader konsultan pengawas) menyampaikan surat teguran I kepada PT. BUNGA TANJUNG RAYA Nomor 02/Lap-CEC/DR/XI/2012 yang menanyakan kepada PT. BUNGA TANJUNG

halaman 31 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA mengenai PT. BUNGA TANJUNG RAYA yang sudah 7 hari sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602/256/SPPBJ-PNJ/JJ/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 namun pada kenyataannya pihak PT. BUNGA TANJUNG RAYA selaku pemenang lelang belum melaksanakan pekerjaannya;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 dibuat Berita Acara Penilaian Hasil Pertama Pekerjaan oleh PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) Nomor 602/1003/BA.PHP-SUP/JJ/XII/2012 bahwa pihak Pertama (Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) menyatakan Pihak Kedua yaitu Ir. Hari Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) telah menyelesaikan 100% pekerjaan dengan baik sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak dan selanjutnya dapat dilaksanakan serah terima pertama (PHO), Berita Acara tersebut ditandatangani oleh terdakwa Teddy Jumena, ST selaku Ketua Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, saksi **IR. RONI GHUFRONI, BAE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) dimana format dalam Berita Acara tersebut tidak diisi namun tetap ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa pada 21 Desember 2012 saksi Ir. Doni Rivai (Team Leader konsultan pengawas) menyampaikan surat teguran II kepada PT. BUNGA TANJUNG RAYA Nomor 05/Lap-CEC/DR/XI/2012 yang mengatakan bahwa pasangan keramik tidak sesuai;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 PT. BUNGA TANJUNG RAYA membuat lembar kemajuan progres kegiatan yang menyatakan pekerjaan 100% dan disetujui oleh Konsultan pengawas PT. Ciria Expertindo Consultant yaitu saksi Ir. Doni Rivai dan Dwi Prasetyo kemudian diperiksa oleh Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok yaitu saksi Yayan Supriatna dan diketahui oleh saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangan Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yaitu saksi Adi Risdiyanto Priandaru, ST;

halaman 32 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangan Nomor 602/7721/BA PHP-PNJ/JJ/XII/2012 oleh saksi Teddy Jumena, ST selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Adi Risdiyanto, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA dimana isi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyimpulkan bahwa Pihak pertama yang diwakili oleh Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHPP) yaitu terdakwa Teddy Jumana, ST mengatakan pihak kedua yaitu Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA telah menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap aspek administrasi, aspek teknis dan aspek perbaikan kerusakan pekerjaan maka sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak dan selanjutnya dapat dilaksanakan Serah Terima Pertama (PHO);
- Bahwa Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam lampirannya terdiri dari Hasil Pemeriksaan Administrasi yang meliputi laporan Harian, Laporan Mingguan dan laporan Bulanan, laporan Antara, Time Scheduel; hasil Pemeriksaan teknis dan hasil Pemeriksaan Perbaikan namun ketiga form tersebut tidak diisi akan tetapi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tetap ditandatangani oleh Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu terdakwa Teddy Jumana dan oleh pihak kedua yaitu Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Ir. Doni Rivai dan saksi Dwi Prasetyo menandatangani Surat Pernyataan Nomor 01/BA/PDR JJ/XII/2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangan berdasarkan kontrak Nomor 602/258/JJ-DBMSDA/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dan adendum kontark Nomor 602/258/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang dilaksanakan oleh PT. BUNGA TANJUNG RAYA telah selesai dengan baik dan progres fisik telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang

halaman 33 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, kemudian ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangan Nomor 602/773.1/BAST PN/JJ/XII/2012 oleh saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 diajukan surat Nomor--/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 oleh Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA perihal Permintaan Pembayaran Progres sebesar 95% atau senilai Rp598.177.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dibuatkan Berita Acara Pengajuan Angsuran Progres Nomor 764/Term-Pening.JLN-JJ/XII/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangan sebesar 95% atau senilai Rp.598.177.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Adi Risdiyanto Priandaru, ST selaku PPTK, terdakwa Teddy Jumana, ST selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), saksi **IR. RONI GHUFRONI, BAE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga Sumber daya Air Kota Depok mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal untuk pembayaran progres pekerjaan peningkatan jalan pondok rangan kota depok sebesar Rp.598.177.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau 95% dari nilai kontrak kepada Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Depok Nomor 0023193892001 atas nama PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 saksi H. Yayan Arianto, Msi selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1.03.01/038.024/1073/XII/2012 untuk pembayaran Angsuran pekerjaan 95% kepada PT. BUNGA

halaman 34 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG RAYA sebesar Rp. 598.177.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian diterbitkan Surat Jaminan Pemeliharaan untuk PT. BUNGA TANJUNG RAYA dari PT. Asuransi Parolamas Nomor JKT/SBD/02197/12 sebesar Rp.31.483.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana masa pemeliharaan dari tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 PT. BUNGA TANJUNG RAYA mengajukan surat Nomor:-/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran perihal Permintaan Pembayaran Progres 5% atau sebesar Rp.31.483.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian atas pengajuan surat tersebut dibuatkan Berita Acara Pengajuan Angsuran Pembayaran Progres 5% Nomor:602/1018/Term-Pening. JLN-JJ/XII/2012 yang menyatakan masa pemeliharaan telah dijamin dengan surat jaminan pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas yang ditandatangani oleh terdakwa Teddy Jumana, ST selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Adi Risdiyanto Priandaru, ST selaku PPTK, saksi **IR. RONI GHUFRONI, BAE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut lalu Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga Sumber daya air Kota Depok mengajukan Surat Permintaan Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal untuk pembayaran retensi 5% atau sebesar Rp. 31.483.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. BUNGA TANJUNG RAYA melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Depok Nomor 0023193892001 atas nama PT. BUNGA TANJUNG RAYA, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 1.03.01/038.024/1074/XII/2012 oleh saksi Ir. Encok Kuryasa, MM selaku Plt Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok selaku Pengguna Anggaran untuk pembayaran retensi 5% dari harga kontak pekerjaan sebesar

halaman 35 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.483.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Ir. Hari Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) membuat surat pernyataan pekerjaan Konsultan Supervisi atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak nomor 602/255.1/JJ-DBMSDA/X/2012 telah mencapai 100% kemudian diterbitkan Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon Tahun Anggaran 2012 PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) sebesar 100% yaitu sebesar Rp.121.299.000,- ( seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut Bendahara Pengeluaran pembantu Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok mengajukan Surat Permintaan Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal kepada PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) sebesar 100% yaitu sebesar Rp.121.299.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Depok menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1.03.01/101118L-LS/XII/2012 untuk pembayaran 95% atau sebesar Rp598.177.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada PT. BungaTanjung Raya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1.03.01/111616L-LS/XII/2012 untuk pembayaran retensi 5% sebesar Rp.31.483.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Depok menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1.03.01/898.02471024SPMLS-208412 untuk pembayaran kepada konsultan pengawas PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) atas nama Ir Hari Fajar Wahyudi ke rekening Bank Mandiri Cabang Depok Nomor 129.000.510 sebesar Rp.121.299.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

halaman 36 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TEDDY JUMENA**, selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE, saksi SIHAR HARIADI SITUMORANG, saksi MUSHASI Pengeran Batara Sitanggang, saksi Ir. HARI FAJAR WAHYUDI dan saksi IR. DONI RIVAItelah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan :
  - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1);
  - Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat ( 3 ), Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (2);
  - Undang-Undang RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 dan Pasal 87 ayat (1);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 4 ayat (1), pasal 122 ayat (10) dan Pasal 184 ayat (2);
  - Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 desember 2007 tentang Pedoman Teknis pembangunan Bangunan Gedung Negara yang menyebutkan bahwa biaya pengawasan kontruksi untuk Bnagunan Gedung Negara Klarifikasi tidak sederhana untuk range Rp.500.000.000,- samapai dengan Rp.1.000.000.000,- adalah 4,45%-5,20%;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TEDDY JUMENA, ST** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama-sama saksi IR. RONI GHUFRONI, BAE telah menguntungkan orang lain yaitu pihak pelaksana yaitu saksi MUSHASI Pengeran Batara Sitanggang selaku Direktur PT Bunga Tanjung Raya dan saksi Sihar Hariadi Situmorang sebesar Rp 205.590.400,00 serta saksi Ir. HARI FAJAR WAHYUDI dan saksi IR. DONI RIVAItsebagai pihak konsultan pengawas (PT Ciria Expertindo Consultant) sebesar Rp.80.507.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Pondok Rangun nilai menurut dokumen pembayaran / dokumen kontrak/dokumen serah terima

halaman 37 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai pembayaran kontrak addendum tanpa PPN  $100/110 \times \text{Rp}629.660.000,00 = \text{Rp}572.420.000,00$ ;
- Nilai realisasi fisik hasil penilaian LPJK Provinsi DKI Jakarta tanpa PPN  $100/110 \times \text{Rp}403.512.559,18 = \text{Rp}366.829.600,00$ ;

Selisih kurang nilai fisik pekerjaan =  $\text{Rp}205.590.400,00$ .

2. Pekerjaan supervisi Peningkatan Jalan Pondok Rangun TA 2012 menurut dokumen pembayaran/kontrak/serah terima Jumlah realisasi pembayaran pekerjaan supervisi tanpa PPN  $100/110 \times \text{Rp}121.299.000,00 = \text{Rp}110.272.000,00$ ;

Nilai kontrak pekerjaan supervisi seharusnya sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tanpa PPN 5,20%  $\times \text{Rp}572.420.000,00 = \text{Rp}29.765.000,00$ ;

Kelebihan nilai pembayaran atas kontrak pekerjaan terhadap nilai kontrak yang seharusnya adalah  $\text{Rp}80.507.000,00$ ;

*Jumlah nilai Kerugian Negara ( 1+2 ) adalah sebesar Rp 286.097.400,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;*

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 sebesar *Rp 286.097.400,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)* sesuai dengan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi DKI Jakarta Nomor : SR-566/PW09/5/2012 Tanggal 17 Desember 2013 Perihal : hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa **TEDDY JUMENA, ST** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-

halaman 38 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Teddy Jumena, ST tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa Teddy Jumena, ST terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Jumena, ST berupa pidana penjara selama 2 (dua ) tahun 6 (enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan dan dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bendel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nama Program Peningkatan Jalan Bidang Jalan Dan Jembatan TA. 2012, Nama Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangan Mahogani, Lokasi Pekerjaan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, Sumber Dana APBD Kota Depok yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Jalan Dan

halaman 39 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok  
Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE (tanpa stempel Dinas);

2. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Biaya Progres 100 % Retensi 5 % Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602 / 256.1 / Add / JJ-DBMSDA / XI / 2012 tanggal 9 Nopember 2012 sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Sdr. Ir. ENCOK KURYASA, MM, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Setuju dibayar PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, ST, BPP Sdr. DENDI GERHANDI, Pelaksana PT. BUNGA TANJUNG RAYA direktur Sdr. HASOLOAN SITANGGANG;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. BUNGA TANJUNG RAYA HASOLOAN sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) sebesar Rp. 3.235.258.000.- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus

halaman 40 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

7. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 602 / 773.1 / BAST. PNJ / XII / 2012 Serah Terima Pertama Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangon (Mahogani) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Pihak Pertama Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2012 Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Pihak Kedua Perusahaan Kontraktor PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG;
8. 1 (satu) lembaran Asli Jaminan Pemeliharaan PT. ASURANSI PAROLAMAS No.B 3251282 Nomor Bond : JKT/SBD/02197/12 Nilai Bond : Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani Penjamin PT. ASURANSI PARALOMAS Manager BANDARO HARAHAHAP, SE, Terjamin PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Retensi 5 % a.n YAYAN SUPRIATNA NIP. 19631012 198603 1 010 Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangon (Mahogani) Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YAYAN SUPRIATNA tanggal 26 Desember 2012;
10. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (5%) Kegiatan dari PT. BUNGA TANJUNG RAYA Nomor : ...../ PT. BTR / Per.Prog/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG;
11. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No : 602 /258.1 / Add / JJ-DBMSDA / XI / 2012 tanggal 9

halaman 41 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 Rincian 95% sebesar Rp. 598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Sdr. Ir. ENCOK KURYASA, MM, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Setuju dibayar PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, ST, BPP Sdr. DENDI GERHANDI, Pelaksana PT. BUNGA TANJUNG RAYA direktur Sdr. HASOLOAN SITANGGANG;

12. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. BUNGA TANJUNG RAYA HASOLOAN S sebesar Rp. 598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) , yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) sebesar Rp. 3.235.258.000.- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

halaman 42 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor : 02 / BA / PDR-JJ/ CEC / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Ir. DONNY RIVALI sebagai Team Leader dan sdr. DWI PRASETYO sebagai Inspector.
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan a.n YAYAN SUPRIATNA NIP. 19631012 198603 1 010 Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangon (Mahogany) Kota Depok Tahun Anggaran 2012, Berdasarkan fisik dilapangan telah mencapai 100%, yang ditandatangani oleh Sdr. YAYAN SUPRIATNA pada tanggal 21 Desember 2012;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Sdr. HASOLOAN SITANGGANG Direktur PT. BUNGA TANJUNG RAYA dengan Progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, yang ditandatangani oleh Sdr. HASOLOAN SITANGGANG pada tanggal 21 Desember 2012;
19. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor : 01 / BA / PDR-JJ / CEC / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT dengan Progres fisik dilapangan telah mencapai 100 % dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi sdr. Ir. DONNY RIVALI sebagai Team Leader dan Sdr. DWI PRASETYO sebagai Inspector;
20. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan Nomor : 03 / BA / PDR-JJ/ CEC / XII / 2012 tanggal 26 Desember 2012, yang di ditandatangani oleh Konsultan Supervisi sdr. Ir. DONNY RIVALI sebagai Team Leader dan Sdr. DWI PRASETYO sebagai Inspector;
21. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (95%0 kegiatan PT. BUNGA TANJUNG RAYA Nomor : ...../PT. BTR / Per. Prog / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG;

halaman 43 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan sdr. MARLON PANGGABEAN selaku Kuasa Direksi PT. BUNGA TANJUNG RAYA yang ditandatangani Sdr. MARLON PANGGABEAN selaku Kuasa Direksi PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
23. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Serah Terima Pekerjaan Pertama (Physical Hand Over) PT. BUNGA TANJUNG RAYA Nomor :...../ PTBTR / Per. PHO / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur PT. BUNGA TANJUNG RAYA Sdr. HASOLOAN SITANGGANG;
24. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengajuan Angsuran Pembayaran Progres Nomor: 602 / 764 / Term-PENING. JLN-JJ / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012, yang ditanda tangani Perusahaan Kontraktor PT. BUNGA TANJUNG RAYA sdr. HASOLOAN SITANGGANG, panitia Penilai / Penerimaan Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MT, SUMARTHA, SH, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan Dan Jembatan Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, Menyetujui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2012 Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
25. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 602 / 772.1 / BA - PHP- PNJ / JJ / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 Penilaian / Penerimaan Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangan Mahogani Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani selaku Pihak Pertama Tim Pemeriksa Pekerjaan sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Selaku Pihak Kedua PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG, Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO P. ST (tidak disetempel Dinas);
26. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr.

halaman 44 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

27.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

28. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

29.1 (satu) bendel Asli Kemajuan Progres Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2012 tertanggal 21 Desember 2012, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon Mahogani, Lokasi Kelurahan Harjamukti - Kecamatan Cimanggis Kota Depok tahun 2012, yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelakasna PT. BUNGA TANJUNG RAYA sdr. HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVAI dan DWI PRASETYO, Tim Monitoring Sdr. YAYAN SUPRIATNA, diketahui

halaman 45 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA / PPK Ir. RONI GHUFRONI, BAE, di setujui PPTK sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST;

30. 4 (empat) lembar Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Pekerjaan Tambah Kurang, yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelakasna PT. BUNGA TANJUNGRAYA sdr. HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVAL dan DWI PRASETYO, Tim Monitoring Sdr. YAYAN SUPRIATNA, diketahui KPA / PPK Ir. RONI GHUFRONI, BAE, di setujui PPTK sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST;

31. 1 (satu) bendel Asli As Built Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok Tahun Anggaran 2012;

32. 1 (satu) bendel Asli Addendum Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602 / 258.1 / Add / JJ-DBMSDA / XI / 2012 tanggal 9 Nopember 2012;

33. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Konsultan Supervisi Peningkatan jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602 / 255.1 / JJ - DBMSDA / X / 2012 sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Sdr. Ir. ENCOK KURYASA, MM, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Setuju dibayar PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, ST, BPP Sdr. DENDI GERHANDI, Pelaksana PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT Direktur Ir. HARI FAJAR WAHYUDI;

34. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;

halaman 46 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35.1 (satu) lembar Asli Rincian Lampiran Surat Perintah Membayar Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
- 36.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
- 37.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) sebesar Rp. 3.235.258.000.- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
- 38.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian rencana Penggunaan Tahun 2012 sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
- 39.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Nomor : 602 / 1005 / BA Prog SUP / JJ / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Panitia Pererima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, selaku Pihak Kedua PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Direktur Utama Ir. HARI FAJAR WAHYUDI, Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONY GHUFRONI, BAE;

halaman 47 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.





40. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor ; 602 / 1004 / BAST . SUP / JJ / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 Serah Terima Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, dan Pihak Kedua PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Dirut Ir. HARI FAJAR WAHYUDI;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 602 / 1003 / BA PHP SUP / JJ ? XII ? 2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pererima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, selaku Pihak Kedua PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Direktur Utama Ir. HARI FAJAR WAHYUDI, Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Sdr. ADI RISDIYANTO. P, ST, Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONY GHUFRONI, BAE;
42. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Dirut. Ir. HARI FAJAR WAHYUDI (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);
43. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. CIRIA EXPERTINDO

halaman 48 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



CONSULTAN Dirut. Ir. HARI FAJAR WAHYUDI (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

44. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan dari Ir. HARI FAJAR WAHYUDI jabatan Direktur Utama PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 % yang ditandatangani pada tanggal 28 desember 2012;

45. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO PRIANDARU, ST menyatakan pekerjaan konsultan supervisi telah mencapai 100% terhitung tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh PPTK sdr. ADI RISDIYANTO P, ST, mengetahui Kuasa pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

46. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kemajuan Progres Kegiatan Konsultan, yang ditandatangani oleh Konsultan PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT Dirut Ir. HARI FAJAR WAHYUDI, diperiksa oleh PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, mengetahui KPA selaku PPK Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

47. 1 (satu) lembar Asli Permohonan PHO PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT, yang ditandatangani oleh Konsultan PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT Dirut Ir. HARI FAJAR WAHYUDI;

48. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres Pekerjaan tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Konsultan PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT Dirut Ir. HARI FAJAR WAHYUDI;

49. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Asli Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Konsultan Perencanaan DED Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No: 602 / 021 / DBMSDA / V / 2012 sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Sdr. Ir. ENCOK KURYASA, MM, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Setuju dibayar PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, ST, BPP Sdr. DENDI GERHANDI, Pelaksana PT. SWASTIKA PERDANA KONSULTANT Direktur Ir. BAMBANG ANDITO;

halaman 49 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
51. 1 (satu) lembar Asli rincian Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
53. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) sebesar Rp. 3.235.258.000.- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
54. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian rencana Penggunaan Tahun 2012 sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
55. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Nomor : 621 / 146 / BA.Prog. DED / JJ / VI / 2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Panitia

halaman 50 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Pihak Kedua PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Ir. BAMBANG ANDITO, PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, Menyetujui PPK / KPA Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Mengetahui Kadis Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. ENCOK KURYASA, MM;

56. 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 621 / 145 / BASTPP-DED / JJ / VI / 2012 Serah Terima Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Pihak Pertama PPK / KPA Ir. RONI GHUFRONI BAE, Pihak Kedua PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT Direktur Ir. BAMBANG ANDITO, Mengetahui Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. ENCOK KURYASA, MM;

57. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 621 / 144 / BA-PHPP. DED / JJ / VI / 2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani pihak Pertama Tim Direksi Sdr. Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Pihak Kedua PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Ir. BAMBANG ANDITO, PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, Menyetujui PPK / KPA Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

58. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut. Ir. BAMBANG ANDITO (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

59. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST,

halaman 51 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut. Ir. BAMBANG ANDITO (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

60. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Konsultan Perencana DED Peningkatan Jalan Pondok Rangun tahun 2012, bahwa kegiatan tersebut sudah mencapai 100% yang ditandatangani oleh PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, KPA / PPK Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

Digunakan dalam perkara lain (Ir. HARI FAJAR WAHYUDI, Dkk).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan ( *requisitoir* ) Jaksa Tipikor tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas telah menjatuhkan putusannya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2014 Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY JUMENA, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa TEDDY JUMENA, ST oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TEDDY JUMENA, ST tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 52 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nama Program Peningkatan Jalan Bidang Jalan Dan Jembatan TA. 2012, Nama Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani, Lokasi Pekerjaan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, Sumber Dana APBD Kota Depok yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE (tanpa stempel Dinas);
  2. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Biaya Progres 100 % Retensi 5 % Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602 / 256.1 / Add / JJ-DBMSDA / XI / 2012 tanggal 9 Nopember 2012 sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Sdr. Ir. ENCOK KURYASA, MM, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Setuju dibayar PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, ST, BPP Sdr. DENDI GERHANDI, Pelaksana PT. BUNGA TANJUNG RAYA direktur Sdr. HASOLOAN SITANGGANG;
  3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. BUNGA TANJUNG RAYA HASOLOAN sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
  4. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

halaman 53 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) sebesar Rp. 3.235.258.000.- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
7. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 602 / 773.1 / BAST. PNJ / XII / 2012 Serah Terima Pertama Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangun (Mahogani) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Pihak Pertama Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2012 Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Pihak Kedua Perusahaan Kontraktor PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG;
8. 1 (satu) lembaran Asli Jaminan Pemeliharaan PT. ASURANSI PAROLAMAS No.B 3251282 Nomor Bond : JKT/SBD/02197/12 Nilai Bond : Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani Penjamin PT. ASURANSI PARALOMAS Manager BANDARO HARAHAHAP, SE, Terjamin PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Retensi 5 % a.n YAYAN SUPRIATNA NIP. 19631012 198603 1 010 Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangun (Mahogani) Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yang

halaman 54 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. YAYAN SUPRIATNA tanggal 26 Desember 2012;

10. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (5%) Kegiatan dari PT. BUNGA TANJUNG RAYA Nomor :...../ PT. BTR / Per.Prog/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG;
11. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No : 602 /258.1 / Add / JJ-DBMSDA / XI / 2012 tanggal 9 Nopember 2012 Rincian 95% sebesar Rp. 598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Sdr. Ir. ENCOK KURYASA, MM, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Setuju dibayar PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, ST, BPP Sdr. DENDI GERHANDI, Pelaksana PT. BUNGA TANJUNG RAYA direktur Sdr. HASOLOAN SITANGGANG;
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. BUNGA TANJUNG RAYA HASOLOAN S sebesar Rp. 598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) , yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) sebesar Rp. 3.235.258.000.- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang

halaman 55 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor : 02 / BA / PDR-JJ/ CEC / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader dan sdr. DWI PRASETYO sebagai Inspector;
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan a.n YAYAN SUPRIATNA NIP. 19631012 198603 1 010 Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangon (Mahogani) Kota Depok Tahun Anggaran 2012, Berdasarkan fisik dilapangan telah mencapai 100%, yang ditandatangani oleh Sdr. YAYAN SUPRIATNA pada tanggal 21 Desember 2012;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Sdr. HASOLOAN SITANGGANG Direktur PT. BUNGA TANJUNG RAYA dengan Progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, yang ditandatangani oleh Sdr. HASOLOAN SITANGGANG pada tanggal 21 Desember 2012;
19. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor : 01 / BA / PDR-JJ / CEC / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT dengan Progres fisik dilapangan telah mencapai 100 % dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi sdr. Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader dan Sdr. DWI PRASETYO sebagai Inspector;

halaman 56 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan Nomor : 03 / BA / PDR-JJ/ CEC / XII / 2012 tanggal 26 Desember 2012, yang di tandatangani oleh Konsultan Supervisi sdr. Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader dan Sdr. DWI PRASETYO sebagai Inspector;
- 21.1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (95%0 kegiatan PT. BUNGA TANJUNG RAYA Nomor : ...../PT. BTR / Per. Prog / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG;
- 22.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan sdr. MARLON PANGGABEAN selaku Kuasa Direksi PT. BUNGA TANJUNG RAYA yang ditandatangani Sdr. MARLON PANGGABEAN selaku Kuasa Direksi PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
- 23.1 (satu) lembar Asli Permohonan Serah Terima Pekerjaan Pertama (Physical Hand Over) PT. BUNGA TANJUNG RAYA Nomor :...../ PTBTR / Per. PHO / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur PT. BUNGA TANJUNG RAYA Sdr. HASOLOAN SITANGGANG;
- 24.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengajuan Angsuran Pembayaran Progres Nomor: 602 / 764 / Term-PENING. JLN-JJ / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012, yang ditanda tangani Perusahaan Kontraktor PT. BUNGA TANJUNG RAYA sdr. HASOLOAN SITANGGANG, panitia Penilai / Penerimaan Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MT, SUMARTHA, SH, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan Dan Jembatan Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, Menyetujui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2012 Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
- 25.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 602 / 772.1 / BA - PHP- PNJ / JJ / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 Penilaian / Penerimaan Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangan Mahogani Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani selaku Pihak

halaman 57 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Tim Pemeriksa Pekerjaan sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Selaku Pihak Kedua PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG, Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO P. ST (tidak disetempel Dinas);

26.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

27.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

28. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVAI

halaman 58 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Team Leader (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

29. 1 (satu) bendel Asli Kemajuan Progres Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2012 tertanggal 21 Desember 2012, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon Mahogani, Lokasi Kelurahan Harjamukti - Kecamatan Cimanggis Kota Depok tahun 2012, yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelakasna PT. BUNGA TANJUNGRAYA sdr. HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVALI dan DWI PRASETYO, Tim Monitoring Sdr. YAYAN SUPRIATNA, diketahui KPA / PPK Ir. RONI GHUFRONI, BAE, di setujui PPTK sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST;
30. 4 (empat) lembar Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Pekerjaan Tambah Kurang, yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelakasna PT. BUNGA TANJUNGRAYA sdr. HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVALI dan DWI PRASETYO, Tim Monitoring Sdr. YAYAN SUPRIATNA, diketahui KPA / PPK Ir. RONI GHUFRONI, BAE, di setujui PPTK sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST;
31. 1 (satu) bendel Asli As Built Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
32. 1 (satu) bendel Asli Addendum Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602 / 258.1 / Add / JJ-DBMSDA / XI / 2012 tanggal 9 Nopember 2012;
33. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Konsultan Supervisi Peningkatan jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602 / 255.1 / JJ - DBMSDA / X / 2012 sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Sdr. Ir. ENCOK KURYASA, MM, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Setuju dibayar

halaman 59 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, ST, BPP Sdr. DENDI GERHANDI, Pelaksana PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT Direktur Ir. HARI FAJAR WAHYUDI;

34. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
35. 1 (satu) lembar Asli Rincian Lampiran Surat Perintah Membayar Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) sebesar Rp. 3.235.258.000.- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian rencana Penggunaan Tahun 2012 sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

halaman 60 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Nomor : 602 / 1005 / BA Prog SUP / JJ / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Panitia Pererima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, selaku Pihak Kedua PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Direktur Utama Ir. HARI FAJAR WAHYUDI, Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Sdr. ADI RISDIYANTO. P, ST, Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONY GHUFRONI, BAE;
40. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor ; 602 / 1004 / BAST . SUP / JJ / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 Serah Terima Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, dan Pihak Kedua PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Dirut Ir. HARI FAJAR WAHYUDI;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 602 / 1003 / BA PHP SUP / JJ ? XII ? 2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pererima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, selaku Pihak Kedua PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Direktur Utama Ir. HARI FAJAR WAHYUDI, Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Sdr. ADI RISDIYANTO. P, ST, Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONY GHUFRONI, BAE;
42. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT,

halaman 61 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Dirut. Ir. HARI FAJAR WAHYUDI (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

43. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Dirut. Ir. HARI FAJAR WAHYUDI (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

44. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan dari Ir. HARI FAJAR WAHYUDI jabatan Direktur Utama PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 % yang ditandatangani pada tanggal 28 desember 2012;

45. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO PRIANDARU, ST menyatakan pekerjaan konsultan supervisi telah mencapai 100% terhitung tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh PPTK sdr. ADI RISDIYANTO P, ST, mengetahui Kuasa pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

46. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kemajuan Progres Kegiatan Konsultan, yang ditandatangani oleh Konsultan PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT Dirut Ir. HARI FAJAR WAHYUDI, diperiksa oleh PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, mengetahui KPA selaku PPK Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

47. 1 (satu) lembar Asli Permohonan PHO PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT, yang ditandatangani oleh Konsultan PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT Dirut Ir. HARI FAJAR WAHYUDI;

48. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres Pekerjaan tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Konsultan PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT Dirut Ir. HARI FAJAR WAHYUDI;

49. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Asli Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Konsultan Perencanaan DED Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja

halaman 62 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 602 / 021 / DBMSDA / V / 2012 sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Sdr. Ir. ENCOK KURYASA, MM, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Setuju dibayar PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, ST, BPP Sdr. DENDI GERHANDI, Pelaksana PT. SWASTIKA PERDANA KONSULTANT Direktur Ir. BAMBANG ANDITO;

- 50.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
- 51.1 (satu) lembar Asli rincian Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
- 52.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
- 53.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) sebesar Rp. 3.235.258.000.- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
- 54.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian rencana Penggunaan Tahun 2012 sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh

halaman 63 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

55.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Nomor : 621 / 146 / BA.Prog. DED / JJ / VI / 2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Pihak Kedua PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Ir. BAMBANG ANDITO, PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, Menyetujui PPK / KPA Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Mengetahui Kadis Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. ENCOK KURYASA, MM;

56.1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 621 / 145 / BASTPP-DED / JJ / VI / 2012 Serah Terima Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Pihak Pertama PPK / KPA Ir. RONI GHUFRONI BAE, Pihak Kedua PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT Direktur Ir. BAMBANG ANDITO, Mengetahui Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. ENCOK KURYASA, MM;

57.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 621 / 144 / BA-PHPP. DED / JJ / VI / 2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani pihak Pertama Tim Direksi Sdr. Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Pihak Kedua PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Ir. BAMBANG ANDITO, PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, Menyetujui PPK / KPA Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

58.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST,

halaman 64 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut. Ir. BAMBANG ANDITO (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

59. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut. Ir. BAMBANG ANDITO (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

60. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangan (Perum Mahogani) Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Konsultan Perencana DED Peningkatan Jalan Pondok Rangan tahun 2012, bahwa kegiatan tersebut sudah mencapai 100% yang ditandatangani oleh PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, KPA / PPK Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BDG, Tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 07 Oktober 2014, sebagaimana Surat Permohonan Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.BDG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2014, sesuai dengan Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor : 22/Akta. Pid.Sus/2014/PN.BDG ;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal

halaman 65 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah pula mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 31 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 04 November 2014 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 17 November 2014 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, berdasarkan Surat Nomor : W11.U.1/4446/HN.02.02/XI/2014, dan Surat Nomor: W11.U1/4447/HN.02.02/XI/2014 oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut, adanya kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BDG yang dimintakan pemeriksaan banding tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2014 Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BDG telah diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pidsus/TPK/2014/PN.BDG, tanggal 07 Oktober 2014, permintaan banding mana telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya yang menjadi keberatan-keberatan hukumnya sebagai berikut :

halaman 66 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hukuman badan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan dikurangi sselama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan Rutan sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum pidana terhadap Terdakwa Teddy Jumena, S.T. dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum memandang putusan tersebut tidak sesuai dengan parktek pemidanaan yang telah digariskan oleh Mahkamah agung R.I. pada tanggal 23 Maret 1995 dimana Majelis Hakim tidak mencantumkan alasan-alasan secara lengkap dalam pertimbangannya, khususnya akibat yang ditimbulkannya baik bagi masyarakat, negara dan hukum. Dengan demikian Terdakwa yang dihukum dengan pidana penjara 1(satu) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terasa tidak mendidik dan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, sebagai mana sesuai dengan yang diminta dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan pad hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 ;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kami Penuntut Umum dalam perkara a quo dengan ini memohon Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, menerima banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Jumena, S.T. tidak terbukti bersalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Teddy Jumena, S.T. terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama

halaman 67 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.





sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- KUHP dalam dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Jumena, S.T. berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan dijatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti Nomor : 1 sampai dengan Nomor : 60 digunakan dalam perkara lain ( Ir. Hari Fajar Wahyudin. Dkk) ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa juga telah menyampaikan kontra memori banding, yang menjadi alasan-alasan keberatan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang menyatakan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang dalam putusannya menyatakan bahwa, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap Dakwaan Subsidair, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa (Teddy Jumena, S.T) terbukti melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama ", maka Terdakwa dengan merujuk kepada keterangan saksi ahli dibawah sumpah : Dr.

halaman 68 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



CHAIRUL HUDA yang dibacakan di persidangan dalam perkara a quo antara lain :

- Bahwa tidak semua kesalahan Administrasi merupakan pelanggaran Pidana, menjadi tanggung jawab Administrasi adalah tanggung jawab Teknis ;
- Bahwa dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu harus dibarengi dengan unsur dengan sengaja, dimana Terdakwa selaku PPHP hanya menerima laporan dari Kosultan Pengawas dan PPTK, dimana Terdakwa hanya sebatas mempelajari berkas dan tidak turun langsung kelapangan, karena yang bertugas untuk itu adalah Konsultan Pengawas dan PPTK, dan bahkan mungkin bila ada dilakukan oleh Terdakwa (Teddi Jumena, S.T) sendiri, yang dikarenakan faktor ketidak sengajaan, sebagai mana pendapat ahli Dr. CHAIRUL HUDA hal tersebut bukanlah Suatu Tindak Pidana, oleh karena itu Terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa unsur kedua dari Pasal Subsidiar Tidak Terbukti;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan " membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo " ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2014 Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BDG, dengan segala pertimbangan hukum yang menjadi alasan-alasan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dikaitkan dengan alasan-alasan hukum yang menjadi keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dalam kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakiim Tingkat Pertama tersebut dalam membuktikan kesalahan yang telah dilakukan

halaman 69 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan selanjutnya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah **tepat dan benar** menurut hukum. Sehingga segala pertimbangan dalam putusan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat dengan alasan-alasan hukum sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah didapat fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, baik dari keterangan Terdakwa dengan di dukung dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi BANGKIT RAHARJO, saksi BAHTIAR ARDIANSYAH, S.T, saksi H. YAYAN ARIANTO, Msi, saksi Ir. ENCOK KURYASA, MM, saksi HASOLOAN SITANGGANG, saksi AGUS SOFYAN, S.T.,MMT, saksi SUMARTA, S.H, saksi Ir. HARI FAJAR WAHYUDI, saksi DONI RIVALI, saksi DOPAT PARDEDE, saksi SUHARMAN GOLDFRID SITOMPUL, saksi MARLON PANGGABEAN, saksi SIHAR HARIADI SITUMORANG alias BONI, saksi DENDI GERHANDI, saksi ABUL RAHMAN WAHID FIRMANSYAH, dan saksi lain sebagai mana dalam pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 142 sampai dengan halaman 147, dimana Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berkesimpulan bahwa perbuatan pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" yang dilakukan Terdakwa yang telah terbukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama secara sah dan meyakinkan dalam putusan a quo, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi telah dilakukan secara " Sistimatis dan Terarah " dengan alasan-alasan hukum secara berurut dan berkesinambungan sejak awal sampai terungkap perbuatan pidana tersebut, diawali :

1. Tahap persiapan pelelangan untuk Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon Kota Depok Anggaran Tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp 3.260.000.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh juta rupiah); Selanjutnya Wali Kota Depok menerbitkan Keputusan Nomor : 903/06/Kpts/Huk/2012, tanggal 2

halaman 70 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok. Pengguna Anggaran H. YAYAN ARIANTO (Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok). Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE ;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 H. YAYAN ARINATO (selaku Kepala Dinas) menerbitkan Surat Keputusan Nomr : 602/003.1/PPBJ/Kpts/BMSDA/2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012, sebagaib erikut :

- Ketua : BANGKIT RAHAJO;
- Sekretaris : BAHTIAR ARIDIANSYA, S.T.
- Anggota : HENDRO PRASTORO, A.Md. dll;

- Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012. Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuka pengumuman lelang secara elektronik pada tanggal 7 Agustus 2012 memberi penjelasan (aanswijzing) atas dokumen pengadaan dan melakukan addendum atas dokumen pengadaan. Pada tanggal 16 Agustus 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa memulai penawaran terhadap 12 peserta, yang terdiri antara lain : PT. Bunga Tanjung Raya. PT. Beotek Graha Duta. PT. Adi Kayra Teknik Perkasa dll. Pada tanggal 7 September 2012 yang memenuhi persyaratan administrasi 7 peserta. Dari 7 peserta yang memenuhi syarat jadi 5 peserta dan dari 5 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat 3 peserta ( yaitu 1. PT. Biotek Graha Duta, 2. PT. Amas Makmur Diketa, 3. PT. Debetindo Jaya);

- Bahwa untuk PT. Bunga Tanjung Raya pada tanggal 14 Agustus 2012 yang di bawa saksi Suherman Godfrid Sitompul untuk mengikuti lelang dengan panawaran Rp 2.505.000.000,- (dua milyar lima ratus lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi harga, yang intinya mengatakan PT. Biotek Graha Duta sebagai pemenang dengan

halaman 71 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai penawaran Rp 2.593.270.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 20 September 2012, saksi Suherman Goldfrid Sitompul atas nama Direktur PT. Bunga Tanjung Raya melakukan sanggahan kepada Panitia Lelang, yang sebelumnya saksi Suherman Goldfrid Sitompul memberitahukan saksi Sihar Hariadi Sitomurang yang membawa bendera PT. Biotek Graha Duta secara lisan bahwa setelah sanggahan saya terima nanti abang juga yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Dengan syarat memberi uang fee atau uang pinjaman bendera perusahaan sebesar 2 persen dari nilai sebesar Rp 2.505.000.000,- dikurangi PPN 10 persen ;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Panitia Lelang menetapkan PT. Bunga Tanjung Raya sebagai pemenang ;
- Bahwa setelah ada pengumuman pemenang yaitu PT. Bunga Tanjung Raya, saksi Suherman Goldfrid Sitompul memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi Sihar Hariadi Situmorang tanpa pemberitahuan kepada Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE, menerbitkan Surat Kontrak Pekerjaan, Surat Perintah Mulai Kerja kepada PT. Bunga Tanjung Raya, dll ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE, selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 621/19/SK-PPP/JJ-DBSDA/IX/2012 tentang Penunjukkan Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 sebagai Ketua Teddi Jumena, S.T. Sekertaris : Agus Sofan, S.T. dan Anggota : Sumartha, S.H ;

## 2. Tahap Pelaksanaan dan Penyelesaian :

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan tersebut yang di menangkan oleh PT. Bunga Tanjung Raya oleh saksi Shuerman Goldfrid Sitompul di berikan kepada saksi Sihar Hariadi Situmorang tanpa pemberitahuan kepada Ir. Roni Ghufroni, BAE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

halaman 72 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT.Bunga Tanjung Raya Hasoloang Sitanggang, yang berisi :
  1. Nilai kontrak yang awal sebesar Rp 2.505.000.000,- (dua milyar lima ratus lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;
  2. Waktu pelaksanaan semula tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 menjadi tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 ;
  3. Volume panjang jalan semula 232 meter menjadi 186 meter dan lebar semula 2 X 10 meter menjadi 1 X 3,5 meter ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 di buat Berita Acara Penilaian Hasil Pertama Pekerjaan oleh PT. Ciria Expertindo Consultant (PT.CEC) Nomor : 602/1003/BA.PHP-SOP/JJ/XII/2012. Bukan Pihak Pertama (team Panitia Penerima Pekerjaan) menyatakan Pihak Kedua yaitu Ir. Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama PT. CEC telah menyelesaikan 100 persen pekerjaan dengan baik sesuai ketentuan dengan dokument kontrak dan selajutnya dapat dilaksanakan serah terima pertama (PHO). Berita Acara tersebut di tandatangani oleh TEDDY JUMENA, S.T. (Ketua Team Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dimana format dalam Berita Acara tersebut tidak diisi namun tetap ditanda tangani pihak-pihak ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Ir. Doni Rivai (Team Leader Kosultan Pengawas) menyampaikan Teguran ke II kepada PT. Bunga Tanjung Raya, yang menyatakan bahwa pemasangan karena tidak sesuai;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 PT. Bunga Tanjung Raya membuat lembar kemajuan progres kegiatan yang menyatakan pekerjaan 100 persen dan disetujui oleh Konsultan Pengawas PT. Ciria Expertindo Consultant, kemudian diperiksa oleh Team Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok (saksi Yayan Supriatna) dengan diketahui oleh Ir. Roni Ghufroni, BAE, selaku Ketua Pengguna Anggaran dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (saksi Adi Risdiyanto. P, S.T);

halaman 73 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 itu juga telah ditandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangan oleh Teddy Jumena, S.T. (Ketua Team Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), yang menyimpulkan bahwa Pihak Pertama yang diwakili oleh Ketua Team Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHPP) menyatakan Pihak Kedua yaitu Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya telah menyelesaikan 100 persen pekerjaan sesuai kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian aspek administrasi, aspek teknis dan aspek perbaikan kerusakan pekerjaan maka sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak dan selanjutnya dapat dilaksanakan Serah Terima Pertama (PHO);
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 pihak PT. Bunga Tanjung Raya mengajukan permintaan pembayar progres 95 persen senilai Rp 598.177.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tanggal 26 Desember 2012 Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan termasuk progres pemeliharaan 5 persen ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas menurut pendapat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi bahwa Terdakwa selaku Ketua Team Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan sesuai tugas pokok yang di gariskan sebagai Panitia Penerima Barang, pada hal tugas Terdakwa sebagai pintu terakhir / penentu bahwa proyek peningkatan jalan telah selesai sesuai dengan dokumen kontrak. Ternyata proyek peningkatan jalan yang dimaksud jauh dari standar yang digarsikan dalam dokumen kontrak, secara moral tanggung jawab Terdakwa dalam penggunaan dan penyelematan keuangan negara secara efektif, efisien dan ekonomis berada ditangan Terdakwa. Karena dengan perbuatan Terdakwa dalam Berita Acara Penerima Barang / Jasa Hasil Pekerjaan yang menyatakan progres kegiatan telah mencapai 100 persen mengakibatkan terjadinya realisasi

halaman 74 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kegiatan 100 persen sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 286.096.387,53 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah koma lima puluh tiga sen). Oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi kerugian keuangan negara dapat diminimalisir kalau lah Terdakwa bersama teamnya melaksanakan tupoksi secara profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di gariskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukum diatas menurut pendapat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi bahwa fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karenanya secara hukum, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut patut untuk diperbaiki sesuai dengan tingkat tanggung jawab kesalahannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejalan dengan alasan-alasan hukum yang menjadi keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan hukum dalam kontra memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, serta terhadap alasan-alasan lainnya menurut pendapat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi bukan merupakan hal-hal yang baru dan ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Oleh karenanya patut secara hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa namun dalam penjatuhnan pidana kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak semata-mata sebagai sistim pembalasan tapi berfokus pada

halaman 75 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendekatan pembelajaran dari segi keadilan baik kepada Terdakwa dan pencegahan bagi pelaku lain yang akan melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasar segala pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktobere 2014, Nomor : 41/{id.Sus/TPK/2014/PN.BDG, yang dimintakan banding tersebut secara hukum beralasan untuk DIKUATKAN DENGAN PERBAIKAN sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang untuk selengkapny dimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dalam pemeriksaan ini telah ditahan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 193 ayat (2) Jo. Pasal 242 KUHP terhadap penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tetap dikurangi dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan-ketentuan yang berkaitan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. **Menerima** permintaan banding dari Pemanding, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tersebut ;

halaman 76 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



2. **Menguatkan Dengan Perbaikan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2014 Nomor: 41/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BDG, yang dimintakan banding tersebut sekedar menyangkut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY JUMENA, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa TEDDY JUMENA, S.T. oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TEDDY JUMENA, S.T. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi Secara Bersama-sama " sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nama Program Peningkatan Jalan Bidang Jalan Dan Jembatan TA. 2012, Nama Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani, Lokasi Pekerjaan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, Sumber Dana APBD Kota Depok yang ditandatangani oleh

halaman 77 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE (tanpa stempel Dinas);
2. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Biaya Progres 100 % Retensi 5 % Peningkatan Jalan Pondok Rangan (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602 / 256.1 / Add / JJ-DBMSDA / XI / 2012 tanggal 9 Nopember 2012 sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Sdr. Ir. ENCOK KURYASA, MM, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Setuju dibayar PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, ST, BPP Sdr. DENDI GERHANDI, Pelaksana PT. BUNGA TANJUNG RAYA direktur Sdr. HASOLOAN SITANGGANG;
  3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. BUNGA TANJUNG RAYA HASOLOAN sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
  4. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangan (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
  5. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangan

halaman 78 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Perum Mahogani) sebesar Rp. 3.235.258.000.- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
7. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 602 / 773.1 / BAST. PNJ / XII / 2012 Serah Terima Pertama Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangon (Mahogani) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Pihak Pertama Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2012 Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Pihak Kedua Perusahaan Kontraktor PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG;
8. 1 (satu) lembaran Asli Jaminan Pemeliharaan PT. ASURANSI PAROLAMAS No.B 3251282 Nomor Bond : JKT/SBD/02197/12 Nilai Bond : Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani Penjamin PT. ASURANSI PARALOMAS Manager BANDARO HARAHAP, SE, Terjamin PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG;

halaman 79 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Retensi 5 %  
a.n YAYAN SUPRIATNA NIP. 19631012 198603 1  
010 Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan  
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota  
Depok Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangan  
(Mahogani) Kota Depok Tahun Anggaran 2012  
yang ditandatangani oleh Sdr. YAYAN SUPRIATNA  
tanggal 26 Desember 2012;
- 10.1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran  
Progres (5%) Kegiatan dari PT. BUNGA TANJUNG  
RAYA Nomor :...../ PT. BTR / Per.Prog/XII/2012  
tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani  
oleh PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur  
HASOLOAN SITANGGANG;
- 11.1 (satu) lembar Asli Kwitansi Biaya Progres 100%  
Peningkatan Jalan Pondok Rangan (Perum  
Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No : 602 /258.1 /  
Add / JJ-DBMSDA / XI / 2012 tanggal 9 Nopember  
2012 Rincian 95% sebesar Rp. 598.177.000.-  
(lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus  
tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani  
oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya  
Air selaku Pengguna Anggaran Sdr. Ir. ENCOK  
KURYASA, MM, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI  
GHUFRONI, BAE, Setuju dibayar PPTK Sdr. ADI  
RISDIYANTO, ST, BPP Sdr. DENDI GERHANDI,  
Pelaksana PT. BUNGA TANJUNG RAYA direktur Sdr.  
HASOLOAN SITANGGANG;
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar  
(SPM) SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber  
Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. BUNGA  
TANJUNG RAYA HASOLOAN S sebesar Rp.  
598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan  
juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) , yang  
ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga  
dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;

halaman 80 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
- 14.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) sebesar Rp. 3.235.258.000.- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
- 15.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
- 16.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor : 02 / BA / PDR-JJ/ CEC / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader dan sdr. DWI PRASETYO sebagai Inspector;
- 17.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan a.n YAYAN SUPRIATNA NIP. 19631012 198603 1 010 Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina

halaman 81 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangon (Mahogany) Kota Depok Tahun Anggaran 2012, Berdasarkan fisik dilapangan telah mencapai 100%, yang ditandatangani oleh Sdr. YAYAN SUPRIATNA pada tanggal 21 Desember 2012;

18.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Sdr. HASOLOAN SITANGGANG Direktur PT. BUNGA TANJUNG RAYA dengan Progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, yang ditandatangani oleh Sdr. HASOLOAN SITANGGANG pada tanggal 21 Desember 2012;

19.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor : 01 / BA / PDR-JJ / CEC / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT dengan Progres fisik dilapangan telah mencapai 100 % dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi sdr. Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader dan Sdr. DWI PRASETYO sebagai Inspector;

20.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan Nomor : 03 / BA / PDR-JJ/ CEC / XII / 2012 tanggal 26 Desember 2012, yang di ditandatangani oleh Konsultan Supervisi sdr. Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader dan Sdr. DWI PRASETYO sebagai Inspector;

21.1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (95%0 kegiatan PT. BUNGA TANJUNG RAYA Nomor : ...../PT. BTR / Per. Prog / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG;

22.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan sdr. MARLON PANGGABEAN selaku Kuasa Direksi PT. BUNGA TANJUNG RAYA yang ditandatangani Sdr. MARLON

halaman 82 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGABEAN selaku Kuasa Direksi PT. BUNGA TANJUNG RAYA;

23.1 (satu) lembar Asli Permohonan Serah Terima Pekerjaan Pertama (Physical Hand Over) PT. BUNGA TANJUNG RAYA Nomor :...../ PTBTR / Per. PHO / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur PT. BUNGA TANJUNG RAYA Sdr. HASOLOAN SITANGGANG;

24.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengajuan Angsuran Pembayaran Progres Nomor: 602 / 764 / Term-PENING. JLN-JJ / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012, yang ditanda tangani Perusahaan Kontraktor PT. BUNGA TANJUNG RAYA sdr. HASOLOAN SITANGGANG, panitia Penilai / Penerimaan Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MT, SUMARTHA, SH, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan Dan Jembatan Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, Menyetujui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2012 Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

25.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 602 / 772.1 / BA - PHP- PNJ / JJ / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 Penilaian / Penerimaan Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangan Mahogani Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani selaku Pihak Pertama Tim Pemeriksa Pekerjaan sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Selaku Pihak Kedua PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG, Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan

halaman 83 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO P. ST (tidak disetempel Dinas);

26.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

27.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

28. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. BUNGA TANJUNG RAYA Direktur HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA

halaman 84 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

29.1 (satu) bendel Asli Kemajuan Progres Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2012 tertanggal 21 Desember 2012, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon Mahogani, Lokasi Kelurahan Harjamukti - Kecamatan Cimanggis Kota Depok tahun 2012, yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelakasna PT. BUNGA TANJUNGRAYA sdr. HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVAI dan DWI PRASETYO, Tim Monitoring Sdr. YAYAN SUPRIATNA, diketahui KPA / PPK Ir. RONI GHUFRONI, BAE, di setujui PPTK sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST;

30.4 (empat) lembar Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Pekerjaan Tambah Kurang, yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelakasna PT. BUNGA TANJUNGRAYA sdr. HASOLOAN SITANGGANG, Konsultan Supervisi PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Sdr. Ir. DONNY RIVAI dan DWI PRASETYO, Tim Monitoring Sdr. YAYAN SUPRIATNA, diketahui KPA / PPK Ir. RONI GHUFRONI, BAE, di setujui PPTK sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST;

31.1 (satu) bendel Asli As Built Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok Tahun Anggaran 2012;

32.1 (satu) bendel Asli Addendum Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602 / 258.1 / Add / JJ-DBMSDA / XI / 2012 tanggal 9 Nopember 2012;

halaman 85 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Konsultan Supervisi Peningkatan jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602 / 255.1 / JJ - DBMSDA / X / 2012 sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Sdr. Ir. ENCOK KURYASA, MM, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Setuju dibayar PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, ST, BPP Sdr. DENDI GERHANDI, Pelaksana PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT Direktur Ir. HARI FAJAR WAHYUDI;
- 34.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
- 35.1 (satu) lembar Asli Rincian Lampiran Surat Perintah Membayar Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
- 36.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI

halaman 86 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr.  
Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

37.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) sebesar Rp. 3.235.258.000.- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

38.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian rencana Penggunaan Tahun 2012 sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

39.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Nomor : 602 / 1005 / BA Prog SUP / JJ / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Panitia Pererima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, selaku Pihak Kedua PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Direktur Utama Ir. HARI FAJAR WAHYUDI, Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Sdr. ADI RISDIYANTO. P, ST, Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONY GHUFRONI, BAE;

40.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor ; 602 / 1004 / BAST . SUP / JJ / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 Serah Terima Pekerjaan Pertama

halaman 87 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, dan Pihak Kedua PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Dirut Ir. HARI FAJAR WAHYUDI;

- 41.1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 602 / 1003 / BA PHP SUP / JJ ? XII ? 2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pererima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, selaku Pihak Kedua PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Direktur Utama Ir. HARI FAJAR WAHYUDI, Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Sdr. ADI RISDIYANTO. P, ST, Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONY GHUFRONI, BAE;
- 42.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Dirut. Ir. HARI FAJAR WAHYUDI (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);
- 43.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan

halaman 88 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Dirut. Ir. HARI FAJAR WAHYUDI (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

44.1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan dari Ir. HARI FAJAR WAHYUDI jabatan Direktur Utama PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 % yang ditandatangani pada tanggal 28 desember 2012;

45.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO PRIANDARU, ST menyatakan pekerjaan konsultan supervisi telah mencapai 100% terhitung tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh PPTK sdr. ADI RISDIYANTO P, ST, mengetahui Kuasa pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

46.1 (satu) lembar Asli Laporan Kemajuan Progres Kegiatan Konsultan, yang ditandatangani oleh Konsultan PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT Dirut Ir. HARI FAJAR WAHYUDI, diperiksa oleh PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, mengetahui KPA selaku PPK Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

47.1 (satu) lembar Asli Permohonan PHO PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT, yang ditandatangani oleh Konsultan PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT Dirut Ir. HARI FAJAR WAHYUDI;

48.1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres Pekerjaan tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Konsultan PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT Dirut Ir. HARI FAJAR WAHYUDI;

halaman 89 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



- 49.1 (satu) lembar Asli Kwitansi Asli Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Konsultan Perencanaan DED Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No: 602 / 021 / DBMSDA / V / 2012 sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Sdr. Ir. ENCOK KURYASA, MM, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Setuju dibayar PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, ST, BPP Sdr. DENDI GERHANDI, Pelaksana PT. SWASTIKA PERDANA KONSULTANT Direktur Ir. BAMBANG ANDITO;
- 50.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
- 51.1 (satu) lembar Asli rincian Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H. ENCOK KURYASA, MM;
- 52.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

halaman 90 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



- 53.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangan (Perum Mahogani) sebesar Rp. 3.235.258.000.- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
- 54.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian rencana Penggunaan Tahun 2012 sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangan (Perum Mahogani) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. DENDI GERHANDI, Mengetahui PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Ir. RONI GHUFRONI, BAE;
- 55.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Nomor : 621 / 146 / BA.Prog. DED / JJ / VI / 2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Pihak Kedua PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Ir. BAMBANG ANDITO, PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, Menyetujui PPK / KPA Ir. RONI GHUFRONI, BAE, Mengetahui Kadis Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. ENCOK KURYASA, MM;
- 56.1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 621 / 145 / BASTPP-DED / JJ / VI / 2012 Serah Terima Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangan (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Pihak Pertama PPK / KPA Ir. RONI GHUFRONI BAE, Pihak Kedua PT. SWASTIKA

halaman 91 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA CONSULTANT Direktur Ir. BAMBANG ANDITO, Mengetahui Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. ENCOK KURYASA, MM;

57.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 621 / 144 / BA-PHPP. DED / JJ / VI / 2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangan (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani pihak Pertama Tim Direksi Sdr. Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Pihak Kedua PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Ir. BAMBANG ANDITO, PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, Menyetujui PPK / KPA Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

58.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut. Ir. BAMBANG ANDITO (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

59.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut. Ir. BAMBANG ANDITO (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

60.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis

halaman 92 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Konsultan Perencana DED Peningkatan Jalan Pondok Rangon tahun 2012, bahwa kegiatan tersebut sudah mencapai 100% yang ditandatangani oleh PPTK Sdr. ADI RISDIYANTO, P, ST, KPA / PPK Ir. RONI GHUFRONI, BAE;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin tanggal 15 Desember 2014 oleh kami : **H. SYAMSUL ALI, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Ketua Majelis, dan **F. WILLEM SAIJA, SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan **H. HENING TYASTANTO, S.H.,C.N.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Desember 2014 Nomor : 18/PEN/TIPIKOR/2014/PT.Bdg. Ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari : Selasa, tanggal 16 Desember 2014, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SOETJIPTO** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS :**

**Ttd**

**Ttd**

halaman 93 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**F. WILLEM SAIJA, S.H., M.H.**

**H. SYAMSUL ALI, S.H., M.H.**

**Ttd**

**H. HENING TYASTANTO, S.H.,C.N.**

halaman 94 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)